

Skripsi yang berjudul “**Efektivitas Penanganan Pembiayaan Macet dan Eksekusi Jaminan Produk KPR akad *Mura>bahjah* di BNI Syariah KCP Mojokerto**” ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan 1) Bagaimana mekanisme penanganan pembiayaan macet dan eksekusi jaminan Produk KPR akad *Mura>bahjah* di BNI Syariah KCP Mojokerto? 2) Bagaimana efektivitas penanganan pembiayaan macet dan eksekusi jaminan Produk akad *Mura>bahjah* di BNI Syariah KCP Mojokerto?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis melakukan penelitian kualitatif. Data penelitian dihimpun dari dokumen yang berupa data Bank BNI Syariah KCP Mojokerto, observasi nonpartisipatif dengan pihak bank, wawancara secara langsung dengan pihak bank yang menangani pembiayaan macet, dan wawancara terhadap beberapa nasabah pembiayaan macet, serta literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan yang peneliti angkat.

Dalam penanganan pembiayaan macet, BNI Syariah mempunyai beberapa alternatif yaitu, penagihan intensif, *restrukturisasi*, pelunasan dengan penjualan agunan/jaminan sebagian/seluruhnya, penyerahan jaminan sukarela, penjualan jaminan secara bersama. Tahapan yang dilakukan oleh BNI Syariah dalam penanganan pembiayaan macet adalah dengan pendekatan secara lunak atau persuasif yang lebih menekankan pada hubungan baik antara petugas dengan nasabah pembiayaan, kemudian pendekatan secara tegas, yang dilakukan bila segala upaya persuasif gagal dilaksanakan. Akan tetapi, pada BNI Syariah selalu memberikan beberapa alternatif supaya nasabah tidak mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi, dan memberikan kesempatan yang selalu membuat nasabah merasa aman. Bank BNI Syariah sudah efektif dalam melakukan penanganan pembiayaan macet dan eksekusi jaminan, ditinjau dari salah satu fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *Mura>bahjah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Fatwa DSN-MUI menyatakan untuk penjualan obyek *Mura>bahjah* atau jaminan lainnya, hendaknya pihak bank menjual obyek jaminan dengan harga pasar yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Di BNI Syariah, sebelum bank menjual barang agunan, bank telah melakukan koordinasi atau musyawarah kepada nasabah. Fatwa DSN-MUI ini selalu dijadikan acuan dalam menentukan jenis penanganan pada setiap masalah yang dihadapi BNI Syariah dalam menyalurkan pembiayaannya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan dalam setiap aktivitasnya BNI Syariah KCP Mojokerto tentunya harus berdasarkan pada aturan dalam ajaran Islam, termasuk dalam penanganan pembiayaan macet dan eksekusi jaminan. BNI Syariah harus memperhatikan penanganan yang dilakukan untuk pembiayaan macet dan eksekusi jaminan tersebut telah sesuai dengan pelaksanaan fatwa DSN-MUI atau belum. BNI Syariah harus tetap menjaga cara penanganan pembiayaan macet dan eksekusi jaminan yang telah sesuai dengan pelaksanaan fatwa DSN-MUI.

## **KATA PENGANTAR**